

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang mana senantiasa dan harus berinteraksi dengan manusia yang lain. dan untuk melakukan interaksi setiap manusia berpulang kepada siapa saja untuk melakukan kejahatan. Karena kejahatan ialah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Masyarakat sudah sebagai satu-satunya faktor dalam gejala kejahatan. Maka tidaklah mengherankan bila upaya tindakan penghukuman terhadap pelaku. Memberikan hukuman kepada pelaku masih dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap pelaku kejahatan

Fenomena Pandemi virus corona atau COVID-19 sebagai bencana global menimbulkan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung dimuka bumi, Coronavirus Disease (COVID-19) sendiri adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia yang menyebabkan tidakseimbang terjadi saat ini berlangsung dalam kurun waktu yang relatif begitu cepat, menyebabkan seluruh aktivitas dunia menjadi tidak pada jalur yang semestinya. Ekonomi yang amat sangat kacau terjadi, kondisi politik yang tidak beraturan adalah dampak dari efek dari virus corona yang sedang terjadi. Tak terkecuali di Indonesia, semenjak pemerintah menyatakan ini sebagai bencana nasional, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu opsi untuk menanggulangi dan

mengurangi dampak dari virus corona ini. Desakan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau covid-19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau covid-19. Dalam rangka memberi jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau covid-19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang, bahwa hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan (rutan) di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau covid-19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam Lapas/Rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 38.822 orang. Narapidana Umum sebanyak 36.641, dan Narapidana Anak sebanyak 903 anak.¹

Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

Semenjak dengan adanya virus covid 19 (Coronavirus Disease) Lembaga Pemasarakatan Klas II A Kota Ternate memberikan program Asimilasi terhadap beberapa narapidana dari awal bulan April sampai Desember 2020. Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi sebanyak

¹<https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>

78 orang. Kebanyakan yang mendapatkan program asimilasi adalah kasus Tindak Pidana Umum.

Maka penulis mencoba melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah penulisan berbentuk proposal dengan judul:

“Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang di angkat pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi bagi Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 di LAPAS KLAS II A Kota Ternate?
2. Apa kendala Pelaksanaan pemberian Asmilasi bagi Narapidan Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 di LAPAS KLAS II A Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dinyatakan sebelumnya, maka dirumuskan tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui dan pelaksanaan pemberian Asmilasi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Ternate dalam

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020

2. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan pemberian Asmilasi bagi Narapidan Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah

1. Manfaat secara teoritis adalah bahwa hasil dari peneletian ini diharapkan dapat digunakan oleh para teoritis dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaku kejahatan, atau Asmilasi bagi Narapidan Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Haak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A KotaTernate.
2. Manfaat secara praktis ini diharapkan sebagai masukan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kota Ternate.